

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG

KELOMPOK KERJA KATALOG KENDARAAN BERMOTOR

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Eletronik dan E-Purchasing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG KENDARAAN BERMOTOR **KESATU**

Menetapkan Pejabat/Pegawai dari LKPP yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

A. Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

:

1. Nama Yasip Khasani

Jabatan

Ketua

Instansi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2. Nama Harry Sri Kahartan K.W.

Jabatan

Anggota

Instansi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

3. Nama Lintong Sinambela

Jabatan

Anggota

Instansi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

4. Nama Linda Mikowati

Jabatan Instansi

Anggota

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

5. Nama Ali Masrochan

Jabatan

Anggota

Instansi

Lembaga Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

6. Nama Inamawati Mastuti Dewi

Jabatan

Anggota

Instansi

Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

7. Nama Eva Nurdinna Agustina

Jabatan

Anggota

Instansi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor:

1. Nama

Afif Pramayuda

Instansi

Lembaga Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2. Nama

Rizqi Imam Saputra

Instansi

Lembaga Kebijakan

n Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

3. Nama

: Zaenal Abidin

Instansi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA

- : 1. Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor:
 - Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP;
 - m. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia; dan/atau
 - n. Mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.

- 2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - Membantu Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Kendaraan Bermotor.

KETIGA

Masa kerja Kelompok Kerja Katalog Kendaraan Bermotor selama 6 (enam)

bulan sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal _{14 Februari 2018}

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala LKPP RI;
- 2. Sekretaris Utama LKPP RI;
- 3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP RI;
- 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI;
- 5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI;
- 6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.